

MODERASI BERAGAMA BERBASIS KELUARGA

(Studi Implementasi Moderasi Beragama pada Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo
Yogyakarta)



Oleh:

Khairul Amri

NIM: 17205010079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/Un.02/DU/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : MODERASI BERAGAMA BERBASIS KELUARGA (Studi Implementasi Moderasi Beragama pada Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL AMRI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 17205010079
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 6184a2cd89e3



Penguji I

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f746927e2e



Penguji II

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

SIGNED

Valid ID: 61f77231fa90



Yogyakarta, 21 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 61f76fcb9e12

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Amri, S.Ag.
NIM : 17205010079
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini juga bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA



SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
957EEAJX369153051

Khairul Amri, S.Ag.
NIM: 17205010079

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
(S2)Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MODERASI BERAGAMA BERBASIS KELUARGA
(Studi Implementasi Moderasi Beragama pada Program Pusaka Sakinah di
KUA Umbulharjo Yogyakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Amri, S.Ag.
NIM : 17205010079
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2)Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 26 Agustus 2021
Pembimbing



H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D

ABSTRAK

Pusat Layanan Keluarga. Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan program unggulan dari Kementerian Agama untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit terkecil di tengah masyarakat. Selain untuk memperkuat ketahanan keluarga, Pusaka Sakinah juga berkaitan dengan gerakan moderasi beragama berbasis keluarga. Penanaman nilai-nilai agama yang moderat dalam keluarga sangat penting karena lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama yang sangat strategis dalam upaya penanaman dan penyemaian praktik moderasi beragama. Program Pusaka Sakinah berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satunya di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Penelitian ini mengkaji dua pokok masalah yaitu mengapa Pusaka Sakinah diunggulkan sebagai program pendidikan moderasi beragama berbasis keluarga dan bagaimana implementasi moderasi beragama pada Pusaka Sakinah yang berada di KUA Umbulharjo Yogyakarta, sebagai program yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga, tapi juga bertujuan untuk penyemaian pemahaman moderasi beragama dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penting dari penelitian ini adalah belum maksimalnya realisasi penguatan moderasi beragama dalam program Pusaka Sakinah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pusaka Sakinah merupakan program unggulan bukan hanya untuk ketahanan keluarga, namun juga untuk menjadikan keluarga sebagai basis implementasi moderasi beragama. Sebab Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang sangat strategis dalam memberikan moderasi beragama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam Pusaka Sakinah belum maksimal. Ini terlihat dari sedikitnya muatan moderasi beragama yang disampaikan dalam proses pelaksanaan Pusaka Sakinah.

Dari hasil temuan penelitian di atas, rekomendasi ke depannya adalah supaya materi penguatan moderasi beragama harus menjadi bagian dari program penguatan keluarga terutama program Pusaka Sakinah.

Kata kunci: Moderasi beragama, keluarga, pusaka sakinah

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa bersungguh-sungguh dalam berusaha dalam kebajikan, maka sesungguhnya ia sedang berusaha untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan suatu apapun) dari alam semesta”. (Q.S. Al-Ankabut [29]: 6)

“LOOKING GOOD BY DOING GOOD”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Usaha dan kerja keras dalam penulisan tesis ini membuahkan hasil. Untuk itu, Tesis ini penulis persembahkan untuk diri pribadi serta orang-orang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, khususnya untuk:

- Kedua orang tua (alm. Ayahanda Syarbaini dan Ibunda Khoiriyah).
- Semua kerabat keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi baik materi maupun nonmateriil.

Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan lahir dan bathin serta diberikan ridhonya dalam setiap aktivitas sehari-hari. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ucapan syukur tiada henti kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat bersyukur atas segala nikmat, berkah serta rahmat-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. Berkat risalah beliau umat manusia dapat keluar dari zaman kejahiliyaan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat terbaik yang senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan dalam menjalani kehidupan dunia ini.

Penulisan Tesis ini merupakan hasil dari penelitian yang berjudul “Moderasi Beragama Berbasis Keluarga: Studi Implementasi Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta”. Sepenuhnya penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak tesis ini tidak akan rampung. Terima kasih atas jasa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Magister Agama. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil., M.S.I. dan Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Program Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis ucapkan Terima kasih telah mendidik serta memberi motivasi dan dorongan sehingga penulis bisa

menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapak H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing tesis penulis, terima kasih atas bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan pemikirannya kepada penulis selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan. Bapak/Ibu seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang telah membantu dan memberi ruang bagi penulis untuk mencari literatur-literatur terkait penelitian. Terima kasih semoga Bapak/Ibu sehat selalu.

Terima kasih kepada Bapak H. Handdri Kusuma, S.A.g., M.S.I, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo beserta staf jajaran yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Atas kesempatan dan waktu yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Teman-teman seperjuangan angkatan 17 Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik angkatan 2017. Terkhusus kepada My Hon Annisa Ilhanifah, Muhammad Rudianto dan Wahid Nurohman, yang selalu memberi semangat dan motivasi selama di bangku kuliah untuk cepat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir kuliah.

Keluarga Besar IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa) Silampari Yogyakarta. Terima kasih telah menjadi keluarga rantau bagi penulis, banyak suka dan duka yang dirasakan bersama, terutama teman-teman asrama Silampari yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang selalu memberi semangat dalam penyusunan tugas akhir ini (tesis).

Yang terpenting adalah ucapan amat terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Syarbaini (Alm) dan Ibunda Khoiriyah, yang sudah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang moril dan meteril penuh kepada penulis, sehingga studi Magister di Yogyakarta ini dapat selesai. Begitu juga kepada sanak keluarga Ayunda Liha Sari, Kakanda Darul Fahmi, S.Pdi., M.Ag, Ayunda Zaidar Rosada, Ayunda Humairoh, S.Pd, Ayunda Husna Helawati, S.Psi, Ayunda Zikrika, S.Pd, dan Adinda Padhli Akbar, S.Or, yang telah mendukung sepenuhnya keinginan penulis untuk studi Magister di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Semoga semuanya mendapatkan pahala dari Allah Swt atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda, Amiin.

Penulis sepenuhnya juga menyadari bahwa tesis ini tidak sempurna bahkan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran, masukan, ataupun kritikan agar dapat menjadi perbaikan kedepannya, serta memberi manfaat bagi khalayak pembaca, khususnya kepada penulis sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II : MODERASI BERAGAMA DALAM KELUARGA	
A. Pengertian, Prinsip dan Urgensi Moderasi Beragama	37
B. Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama	58
C. Moderasi Beragama dalam Keluarga	69
BAB III : PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH	
A. Latar belakang dan Urgensi Pusaka Sakinah	78
B. Pusaka Sakinah dan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga	82
C. PusakaKSakinah di KUA Umbulharjo	69
BAB IV: IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA PADA PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA UMBULHARJO	
A. Program Unggulan Pusaka Sakinah	83

B. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.....95
C. Analisis Implementasi Moderasi beragama pada Pusaka Sakinah 104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....113
B. Saran.. 114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keragaman Indonesia tidak diragukan lagi. Mulai dari ragam budaya, bahasa, suku, tradisi dan agama terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keragaman ini membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unik karena mampu mengikat keberagaman dalam satu kesatuan yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi multikultural, kemampuan kerjasama (*affiliation*), kemampuan dalam penyelesaian konflik (*cooperation and resolution conflict*), keramahan, perhatian, dan kasih sayang (*kindness, care and affection/emphatic skill*) sangat diperlukan dalam aktivitas berinteraksi dalam masyarakat sosial yang multikultural supaya keharmonisan tetap terjaga.¹

Di samping menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa, keragaman bisa menjadi ancaman serius dan dapat mencederai kesatuan bangsa jika tidak dirawat dengan baik. Hal ini tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya berbagai konflik antar kelompok dan golongan yang berbeda keyakinan dan budaya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia sudah mengakui dan setiap negara sudah mengalami.

¹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No.2 tahun 2019.

Terjadinya ketegangan serta konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi perhatian serius dunia internasional. Maka melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tahun 2019 dijadikan sebagai “Tahun Moderasi Internasional” (*The International Year of Moderation*). Di Indonesia, melalui Kementerian Agama RI, ditetapkan tahun 2019 sebagai tahun “moderasi beragama”. Keseriusan ini terlihat dalam Rencana Strategis dan Visi Misi Kementerian Agama sejak tahun 2015 hingga sekarang yang salah satu prioritasnya adalah penguatan moderasi beragama. di Indonesia diringi dengan terbitnya buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019 lalu.

Kementerian Agama mempunyai tugas utama yaitu menjaga kerukunan serta membina hubungan antarumat beragama. Ini bisa terlihat dari misi dan tugas Kementerian Agama, yaitu: pertama, menciptakan kerukunan antarumat beragama dengan terus menumbuhkan serta merawat situasi yang kondusif dan juga aman. Maka dalam lembaga Kementerian Agama terdapat Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, dan urusan agama Khonghucu yang bertugas melakukan bimbingan dan pembinaan internal pada masing-masing komunitas agama-agama tersebut. Kedua, membimbing serta membina kerukunan antar umat beragama supaya harmonis dan toleran. Kerukunan antar umat beragama akan mendorong kerukunan skala nasional serta memperkuat integrasi bangsa. Ketiga, berusaha supaya tidak terjadi konflik atau pertikaian antar umat beragama. Karena hal ini akan menciptakan ketidakharmonisan antar pemeluk

agama dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat dan bangsa. Keempat, menjadi penengah pada saat terjadi konflik, pertikaian dan bentrok antar umat beragama. Kelima, menyebarkan wawasan kebangsaan yang sejalan dengan prinsip kebhinekaan, seperti gagasan multikulturalisme, toleransi, pluralisme, dan inklusivitas.²

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya di dalam buku “Moderasi Beragama” mengatakan bahwa, moderasi beragama telah dilakukan sosialisasi sejak empat tahun terakhir. Beliau sendiri hampir selalu menyisipkan dalam setiap pidatonya tentang pentingnya sikap moderasi dalam beragama. Beliau juga meminta seluruh jajaran di Kementerian Agama untuk mengaktualisasikan moderasi beragama itu ke dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang ada di kementerian, lebih khusus dalam program-program strategis di tahun 2019. Maka tahun 2019 dicanangkan sebagai “Tahun Moderasi Beragama” serta harus menjadi arusutama dalam pembangunan bangsa.³

Mengutip dari buku “Moderasi Beragama” yang disusun oleh Tim Penyusun Kementerian Agama RI tahun 2019, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa sikap moderat dalam beragama itu perlu: *pertama*, esensi ajaran dasar dari agama adalah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai

² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: konflik, rekonsiliasi, dan harmoni*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014). 105

³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), vi.

mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Setiap agama membawa misi damai dan keselamatan. Aksi-aksi eksploitasi ajaran agama yang digunakan untuk kepentingan nafsu belaka, kepentingan hewani, dan tidak sedikit juga digunakan untuk membenarkan tujuan politik tertentu, sehingga terjadinya ketidakseimbangan kehidupan umat beragama, cenderung ekstrim berlebihan. Menjalankan praktik beragama yang sesuai esensinya adalah penting, maka dalam fungsi moderasi beragama supaya praktik beragama kembali sesuai dengan esensinya ajaran agama, serta supaya agama menjadi berfungsi untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Kedua, seiring perkembangan zaman, kehidupan manusia semakin kompleks dan beragama. Jumlah manusia semakin lama semakin bertambah dan beraneka ragam, berbeda suku bangsa, beragam warna kulit, yang mendiami di berbagai belahan dunia. Seiring dengan itu, agama juga ikut berkembang dan tersebar. Terjadi multitafsir terhadap pesan kitab suci agama, kebenaran menjadi beragam, sebagian orang tidak menjadikan esensi ajaran agama sebagai pedoman, melainkan hanya memilih tafsir kebenaran sesuai keinginannya sendiri diiringi sikap fanatik berlebihan. Jika demikian yang terjadi maka, konflik pun tidak bisa dihindari. Dalam Konteks inilah penting untuk menanamkan moderasi beragama sebagai cara pandang agar peradaban manusia yang sudah dibangun hilang akibat berbagai konflik yang terjadi.

Ketiga, khususnya dalam konteks bangsa Indonesia. Perlunya cara pandang moderasi beragama adalah sebagai strategi budaya kita dalam merawat

keindonesiaan. Jati diri bangsa Indonesia adalah negeri yang agamis, dengan karakternya yang sopan santun, toleran, dan terbiasa dalam keragaman. Ini sudah ditunjukkan oleh para tokoh bangsa ketika berhasil merumuskan kesepakatan bersama yakni Pancasila dalam NKRI yang mampu menyatukan setiap kelompok berbeda, baik itu agama, etnis, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, sikap ekstrimisme dan radikalisme tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang karena akan merusak sendi-sendi keindonesiaan. Karenanya, sangat penting menjadikan moderasi beragama sebagai cara pandang.⁴

Dalam buku yang sama juga dijelaskan, salah satu bentuk penguatan/peneguhan, pelembagaan, dan pengimplementasian moderasi beragama, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat adalah adanya program pembinaan keluarga. Penguatan moderasi beragama yang dilakukan Kementerian Agama merupakan mandat dan wewenang yang diberikan negara sekaligus sebagai pengawal UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Kementerian Agama berkewajiban memperkuat praktik beragama yang moderat melalui lingkungan kecil seperti keluarga. Konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan serta memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keluarga demikian tentu dibina berdasarkan prinsip-prinsip dasar moderasi beragama yaitu nilai keadilan dan keseimbangan.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 8-10.

⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 99.

Pada 12 September 2019, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam melaunching Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) di Bantul, Yogyakarta. Pada saat itu, dalam sambutannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa, Pusat Layanan Keluarga Sakinah diluncur sebagai usaha Kemenag dalam memberikan pembinaan pada keluarga yang merupakan lembaga terkecil di masyarakat.⁶

Program untuk pembinaan keluarga ini dilakukan di semua tingkatan. Mulai dari tingkat layanan KUA di kecamatan, hingga penyuluhan dan bimbingan pada tingkat Kantor Kementerian Agama. Di KUA kecamatan terdapat Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang bertahap mulai dibuka dan diresmikan di setiap kecamatan di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Yogyakarta sendiri sudah terdapat lima KUA yang mempunyai layanan Pusaka Sakinah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag DIY Nadhif yang mengatakan bahwa di Provinsi Yogyakarta saat ini terdapat lima KUA yang mempunyai layanan Pusaka Sakinah. Yakni di Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wonosari, dan di Kecamatan Nanggulan.⁷ KUA Umbulharjo merupakan satu-satunya perwakilan yang menjadi “pilot project” program Pusat Layanan Keluarga

⁶ Kemenag, “Kemenag Launching Pusat Layanan Keluarga Sakinah”, *Kemenag.go.id* <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd> (diakses pada 03/06/2021)

⁷ Amalia Nurul F, “Pusaka Sakinah Bisa Tekan Angka Perceraian”, *TribunJogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/12/pusaka-sakinah-bisa-tekan-angka-perceraian>

Sakinah yang ada di Kota Yogyakarta. Namun demikian program Pusaka Sakinah yang ada di Umbulharjo tidak hanya diperuntukkan untuk warga Umbulharjo saja, namun bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga kota Yogyakarta, sebab ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.⁸

Selain itu, tujuan penting dari program Pusaka Sakinah adalah untuk menyemai pemahaman moderasi beragama berbasis keluarga. Telah disampaikan sebelumnya bahwa, keluarga sakinah yang dikonsepsikan Kementerian Agama adalah keluarga damai yang senantiasa memberikan ketentraman anggota keluarga serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, keluarga yang selalu menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, di antaranya nilai keadilan, kesalingan dan keseimbangan.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DIY, Nadhif mengatakan bahwa, Pusaka Sakinah berkaitan dengan moderasi beragama berbasis keluarga. Sering terjadi perselisihan dalam keluarga, jangan sampai terjadi saling menyalahkan, saling tidak menghargai, hal ini tidak menunjukkan sikap moderat. Perselisihan/ketidakharmonisan terjadi karena sikap ekstrim, prasangka buruk dan lain-lain.⁹ Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, moderasi beragama menjadi sangat urgensi di lingkungan keluarga saat ini, keluarga

⁸ Kua Umbulharjo “KUA umbulharjo Menangani 60 Konseling Melalui Pusaka Sakinah” <https://kuaumbulharjo.org/kua-umbulharjo-menangani-60-konseling-melalui-pusaka-sakinah/>

⁹ Amalia Nurul F, “Pusaka Sakinah Bisa Tekan Angka Perceraian”, *TribunJogja.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/12/pusaka-sakinah-bisa-tekan-angka-perceraian>

merupakan unit yang sangat strategis untuk bisa memberikan pemahaman agama yang moderat kepada anak keturunan . Dalam hal ini KUA merupakan lembaga yang sangat berkaitan dengan upaya ini.¹⁰

Melalui program Pusaka Sakinah, bimbingan pernikahan diharapkan tidak hanya sebatas tentang perceraian, ekonomi dan kekerasan rumah tangga, tetapi juga harus menyertakan pemahaman tentang moderasi dalam beragama. Dengan demikian, tidak hanya ketahanan keluarga saja yang diharapkan, tetapi juga pemahaman agama yang adil dan berimbang juga dibutuhkan. Pendidikan keluarga yang baik, maka akan terbentuklah keluarga-keluarga sakinah, dari keluarga sakinah maka akan melahirkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjaga keseimbangan dalam beragama, berperilaku dan bersikap toleran kepada siapapun dengan adil dan berimbang, senantiasa mengutamakan sikap perdamaian dan menjauhi dari sikap kekerasan.

Maka dari itu, penulis tertarik meneliti tentang Pusaka Sakinah beserta implementasinya sebagai wujud dari gerakan moderasi beragama berbasis keluarga di KUA Umbulharjo.

¹⁰ Kemenag, “Kemenag Launching Pusat Layanan Kelurga Sakinah”, *Kemenag.go.id* <https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd> (diakses pada 03/06/2021)

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah penting dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan kajian supaya fokus penelitian tidak melebar dan mengambang. Untuk itu berdasarkan latarbelakang dikatas, penulis dalam penelitian ini memberikan rumusankmasalah sebagaikberikut:

1. Mengapa program Pusaka Sakinah diunggulkan sebagai pendidikan Moderasi Beragama berbasis keluarga?
2. Bagaimana Implementasi Moderasi beragama pada Program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang pentingnya program Pusaka Sakinah sebagai sarana gerakan moderasi beragama berbasis keluarga.
 - b. Menguraikan sejauhmana implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan berguna dan memberi manfaat bagi dunia akademik serta sumbangsi untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama dibidang sosial keagamaan terkait wacana moderasi beragama. Selain itu, secara praktis penelitian ini berguna sebagai stimulus untuk penelitian yang berkelanjutan kedepannya.

D. Kajian Pustaka

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memberikan legitimasi terhadap otentisitas penelitian dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan tema yang sama, serta melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil riset awal penulis, belum ada penelitian yang memfokuskan objek kajian pada Moderasi Beragama dalam Program Pusaka Sakinah di Yogyakarta. Namun penulis melihat setidaknya terdapat penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan dengan tema penelitian penulis. Baik tema tentang Moderasi beragama maupun Pusaka sakinah. Berikut akan diuraikan di bawah ini.

Tesis ditulis oleh Ade Putri Wulandari berjudul “Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama di pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta”. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik analisis kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kota Gede Yogyakarta yaitu di Pondok Pesantren Nurul Ummahat. Data-data dikumpulkan melalui tiga teknik pengumpulan yaitu melalui observasi langsung, wawancara tokoh terkait, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian analisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang membagi tiga teknik dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan kemudian verifikasi. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa, pertama pemahaman Islam moderat para kyai dan para santri di lingkungan pondok pesantren Nurul Ummahat adalah Islam sebagai cara pandang yang tidak doktrinal dalam memahami ajaran agama. Kedua, pelajaran

agama yang moderat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Pelajaran di dalam kelas berupa pengintegrasian nilai-nilai moderat dengan kajian kitab kuning. Pembelajaran di luar kelas dapat diamati dalam aktivitas di lingkungan pondok pesantren. Ketiga, pemikiran santri yang inklusi membuat mereka dengan mudah menerima serta merespon perbedaan, santri berfikir terbuka, bersikap rukun dan bersikap kooperatif dengan kelompok agama yang berbeda antar mereka.¹¹

Jurnal Ilmiah yang tulis oleh Wildani Hefni berjudul “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri” dalam *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1 2020. Penelitian ini dilakukan sebagai catatan awal tentang pengarusutamaan moderasi beragama dalam ruang digital untuk menyuarakan moderasi beragama dan toleransi. Dunia digital banyak menyajikan narasi keagamaan yang bebas untuk diakses dan kerap kali digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan melakukan mempropagandakan politik identitas. Perkembangan dunia internet juga berpengaruh terhadap pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, semakin kuatnya sikap individualisme, pluralisme menjadi tribalisme dengan gaya hidup kesukuan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi

¹¹ Ade Putri Wulandari, *Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta*. Tesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka, 2020.

yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra narasi untuk melahirkan framing beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran.¹²

Jurnal Ilmiah karya Edy Sutrisno berjudul “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan” dalam *Jurnal Bimas Islam* Volume 12 Nomer 1 tahun 2019. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya lembaga pendidikan dalam menyuarakan moderasi beragama. Untuk menjalankan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural, yang harus dilakukan adalah, *pertama*, membuat laboratorium moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkahnya adalah; 1) Muatan moderasi beragama harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 2) senantiasa menghadirkan lembaga pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah maupun lembaga non formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama, 3) Mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman, 4) Sekolah harus banyak mempraktikkan pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga dapat menjalin kerjasama antar pemeluk agama. *Kedua*, dalam kegiatan keberagamaan maupun bernegara, pendekatan moderasi beragama harus diterapkan.¹³

¹² Wildani Hefn, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1

¹³ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Bimas Islam*, Volume 12 No. 1 Tahun 2019. 324

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Ali Nurdin berjudul “*Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf*”. Lokasi penelitian berada di Jawa Tengah, yaitu di Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sarang Rembang. Penelitian adalah lapangan yang bersifat deskriptif/kualitatif yang bertujuan mendapatkan gambaran model penerapan moderasi beragama di lingkungan Pondok Pesantren Salaf Al-Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelajaran yang berdasarkan kurikulum salaf dijadikan sebagai model moderasi beragama, yaitu materi-materi pendidikan diambil dari kitab *turats*. Kualitas dan kapabilitas kiayi yang mengajar semakin menambah efektifitas penanaman moderasi beragama untuk para santri maupun masyarakat di sekitar. Penerapan moderasi beragama juga terlihat melalui sikap dan perilaku santri yang senantiasa berpegang tegus pada dua prinsip pemikiran pesantren: Pertama, santri wajib memperdalam/memperbanyak sebagai bekal bagi dirinya dalam menghadapi lingkungan mereka. Kedua, santri harus selalu berpedoman kepada empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah sosial.¹⁴

Jurnal ilmiah ditulis oleh Dera Nugraha, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Cendekia Kabupaten Cianjur”. Dalam Jurnal *Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2020. Lokasi

¹⁴ Ali Nurdin, “Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14 Nomor 1 September 2019. 83

penelitian ini adalah di SMP Islam Cendekia Cianjur Jawa Barat, yang merupakan pondok pesantren yang menjadi salah satu BRIDGE School Indonesia sejak tahun 2019. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskna bahwa pembelajaran nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) diterapkan oleh guru PAI pada semua aspek pembelajaran; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam aspek perencanaan, mereka menerapkan nilai-nilai penghargaan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Dalam aspek pelaksanaannya nilai-nilai kedamaian, kebahagiaan, dan kerendahan hati mereka terapkan. Kemudian nilai-nilai kejujuran, toleransi dan kerjasama ditekankan pada aspek evaluasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dirasa sangat mendukung bagi para Guru PAI.¹⁵

Selain kajian Pustaka tentang moderasi beragama, peneliti juga menguraikan kajian pustaka tentang program pusaka sakinah. Di antaranya sebagai berikut:

Jurnal Ilmiah ditulis oleh Farhanah Az Zahrowani Nabila berjudul “The Role of Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) to a Harmony Inside of Family During Pandemic Period on The Perspective of *Maslahah Mursalah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kedung kandang saat pandemi serta

¹⁵ Dera Nugraha, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Cendekia Kabupaten Cianjur”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2020. 220-236.

perannya terhadap kerukunan dalam keluarga ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Hasil penelitian ini adalah, (1) Pelaksanaan Pusaka Sakinah pada masa pandemi difokuskan pada salah satu program yaitu KOMPAK yang fokus dalam penyelesaian kasus perselisihan keluarga. (2) Peran penting Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kedung kandang dari perspektif masalah mursalah ialah program ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahan keluarga terutama saat masa pandemi sekarang ini.¹⁶

Jurnal ilmiah ditulis oleh Desy Aniqotsunainy dan Nurhapsari Pradnya Paramytha dalam Jurnal *Komunikasi dan Penyiaran Islam* Volume 05 No. 1 Juni tahun 2016. Fokus penelitian ini adalah pada penguatan keluarga sakinah bagi ibu muda serta *character building* sebagai model kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan keagamaan di Kecamatan Umbulharjo. Data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara, kemudian untuk data sekunder yang berupa catatan dan laporan program peningkatan pendidikan perkawinan daerah sasaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dalam aspek kognitif tingkat pemahaman ibu muda terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif Islam menunjukkan peningkatan sebesar 96%. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam upaya merintis model penguatan

¹⁶ Farhanah Az Zahrowani Nabila berjudul “The Role of Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) to a Harmony Inside of Family During Pandemic Period on The Perspective of Masalah Mursalah”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 5 Issue 1 2021.

keluarga sakinah dengan membangun kesadaran melalui terbukanya ruang dialog mengenai tujuan dari pernikahan.¹⁷

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mulyono berjudul “Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)” dalam Jurnal *Studi Hukum Islam* Vol. 8, No.2 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/kualitatif dengan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada kepala KUA di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program BERKAH adalah program yang berupaya untuk memberikan penguatan serta bekal kepada calon pengantin supaya nantinya pasangan pengantin memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalankan rumah tangga. Jika ditinjau dari sudut pandang Maqasid Shari’ah, program tersebut sangat berhubungan dengan upaya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan serta menjaga harta benda.¹⁸

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan” yang ditulis oleh Rifa’ul Thufailah. Penelitian Rifa’ul ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan. Di mana data penelitian

¹⁷ Desy Aniqotsunainy dan Nurhapsari Pradnya Paramytha, *Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 5, Nomer 1, Juni 2016

¹⁸ Mulyono, “Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)”, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, No.2 Tahun 2019

dikumpulkan dari proses observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa bimbingan di Kantor KUA Sawahan dilakukan setelah para pasangan pengantin telah menikah. Pelaksanaan bimbingan dilakukan selama dua hari dengan menggunakan buku khusus “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis” yang isinya terdiri dari materi tentang bimbingan pernikahan, bimbingan relasi sehat, serta tentang ekonomi keluarga. Program Pusaka Sakinah bertujuan untuk memberikan rasa damai dan tentram dalam keluarga serta memberikan ketahanan supaya terciptanya keluarga sakinah. Ini sangat bersesuaian dengan ajaran hukum Islam dalam hal membangun keluarga sakinah yang merupakan tujuan dari pernikahan yang diidamkan oleh setiap pasangan.¹⁹

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terlihat bahwa tidak ada persamaan tema penelitian ataupun masalah penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun pernah ada yang meneliti tentang moderasi beragama dan pusaka sakinah, namun belum ada yang menggabungkan kedua tema tersebut dalam satu penelitian. Di sini penulis memfokuskan penelitian tentang moderasi beragama dalam keluarga, dalam hal ini program Pusaka Sakinah serta bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama dalam pelaksanaan pusaka sakinah. Sejauh tinjauan pustaka yang penulis lakukan, penelitian yang

¹⁹ Rifa'ul Thufailah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan*, Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel 2020)

meneliti tentang moderasi beragama dan Pusaka Sakinah dalam satu tema penelitian belum ada.

Program Pusaka Sakinah disatu sisi bertujuan untuk menjaga ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga Sakinah, namun sisi lain yang tidak kalah penting adalah program Pusaka Sakinah berkaitan dengan moderasi beragama, yaitu Pusaka Sakinah sebagai sarana untuk memberikan penguatan dan pemahaman moderasi beragama dalam keluarga.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai pendukung sebuah penelitian. Di dalam kerangka teori inilah akan dijelaskan berbagai teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa variabel-variabel masalah yang diteliti oleh peneliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto yang mengatakan bahwa kerangka teori adalah tempat untuk menerangkan variabel atau pokok-pokok rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.²⁰

Maka dari itu, berdasarkan variabel-variabel permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori atau konsep yang berkenaan dengan moderasi beragama dan juga konsep tentang keluarga atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Maka dari itu, berdasarkan variabel-variabel

²⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006). 107

permasalahan dalam penelitian ini, digunakanlah teori atau konsep yang berkenaan dengan moderasi beragama dan juga konsep tentang keluarga.

1. Pengertian Moderasi Beragama

Asal kata moderasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang artinya kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Bahasa Inggris, kata *moderation* sering dipergunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* tidak berpihak). (RI, 2019) Moderasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman.²¹

Selain itu, kata moderasi juga dikenal dalam bahasa Arab yang biasa disamakan dengan kata *wasath* ataupun *wasathiyah*. Wasath atau wasathiyah mempunyai arti “pilihan terbaik”. Para ahli bahasa arab menjelaskan bahwa, kata *wasath* diartikan sebagai “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Contohnya kata ‘Pemberani’ yang memiliki makna berupa sikap antara dua sikap yaitu penakut dan nekat, kata ‘dermawaan’ yang bermakna sifat seseorang yang bersifat kikir dan boros.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Quraish Shihab ketika beliau menjelaskan tentang makna *ummatan wasathan* yang terdapat dalam al-Qur’an

²¹ KBBI Daring, kbbi.kemdikbud.go.id

surah al-Baqarah ayat 143. Beliau menjelaskan maksud dari kata *ummatan wasathan* sebagai umat Islam pertengahan, Islam moderat dan umat teladan. Umat Islam selalu mengambil posisi tengah, dimana dengan posisi tersebut memungkinkan umat Islam tidak berpihak berat sebelah, baik ke kiri ataupun ke kanan, serta bisa diperhatikan oleh setiap manusia yang berada di tempat yang berbeda. Dengan demikian, sikap posisi seperti demikian akan membuat manusia dapat berlaku adil kepada siapapun serta menjadi teladan semua orang.²²

Selain term *wasath*, Kementerian Agama RI juga menjelaskan term lain yang menunjukkan arti moderasi dalam bahasa Arab, yaitu term *al-Mizan* dan *al-'Adl*. Sebenarnya makna kata *Al-Mizan* dalam Al-Qur'an menunjukkan makna pada sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Misalnya dalam dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 85.

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun”. (Q.S. al-A'raf [7]: 85

²² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 347.

Dalam Al-Qur'an, tidak semua kata *al-Mizan* menunjukkan makna benda (timbangan), adakalanya mempunyai makna metafora seperti dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7.²³

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan”. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 7).

Kata *al-Mizan* dalam ayat di atas bukan menunjukkan makna benda untuk menimbang, melainkan bermakna keadilan kosmos. Makna metafora lainnya dapat juga dijumpai dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25.

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil”. (Q.S. Al-Hadid [57]: 25).

Maka jika dipahami dalam konteks moderasi, kata *Al-mizan* bisa kita pahami sebagai sikap berlaku adil serta berlaku jujur serta tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan. Sebab, sesungguhnya ketidakadilan dan ketidakjujuranlah yang akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam raya.²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Seri 4 (Jakarta: Lajajah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012). 11.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 12.

Term lainnya yang menunjukkan arti moderasi dalam Al-Qur'an adalah kata '*Adl*. Kata ini *adl* dengan seluruh jenisnya disebut sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an.

Pembicaraan tentang moderasi juga harus membicarakan term '*adl*, yang dengan seluruh derivatnya ditemukan sebanyak 28 kali. Memang ada banyak makna yang dikandung oleh term '*adl* tersebut, antara lain, *istiqāmah* (lurus/tidak bengkok), *almusāwah* (sama), yakni orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterimanya, baik maupun buruk.²⁵

Contoh '*Adl* yang mempunyai makna “mempersamakan” adalah:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

“Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.” (Al-An'am[6]: 150).

Kata *ya'dilun* dalam ayat di atas dimaknai sebagai “menyekutukan”, sebab saat seseorang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia sudah “menyamakan” Allah dengan makhluk lainnya.²⁶

Selanjutnya kata *adl* yang bermakna keseimbangan, ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an surat al-Infithar ayat 82:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

“Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”. (Al-Infithar [82]: 7).

²⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 13

²⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 13

Selanjutnya dijelaskan lawan dari kata moderasi. Lawan kata moderasi adalah berlebihan, dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *tatharruf*. Kata ini mempunyai makna dalam bahasa Inggris yaitu *extreme*, *radical*, dan *excessive*. Kata *extreme* diartikan sebagai “berbuat keterlaluhan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil Tindakan/jalan yang sebaliknya”.²⁷

Lebih lanjut dijelaskan:

Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Al-Qur’an, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks bergama pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrim, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama. (RI, 2019)

Dengan demikian, kata moderasi jika dikontekskan dalam keberagamaan akan dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang dalam beragama, selalu bersikap dan berperilaku sedang atau tengah-tengah, selalu berlaku adil kepada siapapun, serta tidak berlebihan dalam beragama

Lebih lanjut dijelaskan:

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik

²⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*,...,16.

beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam bergama. (RI, 2019)

Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa moderasi merupakan satu kata yang menunjukkan kepada suatu keadaan yang tengah-tengah atau tidak berlebihan, di mana lawan kata moderasi adalah berlebihan, keterlaluhan atau ekstrim. Sehingga kalau kata moderasi ini digabungkan atau dikaitkan dengan agama, maka dapat dipahami bahwa moderasi beragama adalah sebuah sikap dalam beragama yang selalu mengambil jalan tengah, tidak berlebih-lebihan atau ekstrim dalam paham keagamaan.

2. Indikator Moderasi Beragama

Untuk melihat atau menentukan seseorang bersikap moderat atau tidak dalam beragama, maka perlu sebuah indikator penting. Indikator moderasi beragama dapat dijumpai dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berjudul “moderasi beragama”.

Setidaknya terdapat empat indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap dan perilaku beragama tertentu tergolong moderat atau tidak. Empat indikator tersebut yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya setempat.²⁸

a. Komitmen kebangsaan

²⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. 43

Menurut Kementerian Agama RI hal ini penting, karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama sebenarnya sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, begitu juga halnya menjalankan kewajiban sebagai seorang warga negara adalah sama dengan menjalankan ajaran agama atau pengamalan ajaran agama. Orang yang mempunyai pandangan moderat ia akan menerima dan selalu setia terhadap dasar kebangsaan, terutama terkait ideologi Pancasila. Serta tidak akan menentang prinsip-prinsip berbangsa yang tercantum dalam Konstitusi dan UUD 1945.²⁹

Dalam hal ini, menurut hemat penulis ungkapan *hubbul wathan minal iman* merupakan sebuah ungkapan yang menekankan bahwa orang Islam selalu komitmen menjaga kesatuan bangsa karena itu merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.

b. Toleransi

Dalam kamus KBBI, toleransi diartikan sebagai “n sifat atau sikap toleran, n batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, dan n penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.

Toleransi merupakan sikap yang selalu memberikan ruang kepada orang lain serta tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan,

²⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. 43

menjalankan keyakinan dan dalam penyampaian pendapat, walaupun itu bertentangan atau berbeda dengan apa yang kita imani/yakini. Orang yang bersikap toleran ia mempunyai sikap terbuka, mudah menerima perbedaan, dan tidak saling membatasi hak satu sama lainnya.

Dalam konteks moderasi beragama, toleransi antar agama dan toleransi intra agama lebih ditekankan. Sebagaimana dijelaskan lebih jelas:

Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. (RI, 2019)

c. Anti kekerasan atau radikalisme

Radikalisme adalah sebuah ideologi yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik dan pikiran. Paham radikalisme sering diidentikkan dengan terorisme, karena orang yang radikal akan meneror kelompok yang tidak sepaham dengan mereka agar keinginannya tercapai. Terorisme tidak hanya ditentang oleh ajaran-ajaran agama, tetapi juga bertentangan dengan

ideologi bangsa. Dengan demikian, terorisme tidak boleh diidentikkan dengan agama tertentu, karena memang tidak ada ajaran agama yang mendukung aksi terorisme, melainkan bisa saja melekat pada semua agama yang dikendarai oleh oknum-oknum tertentu yang membawa embel-embel agama.³⁰

d. Akomodatif terhadap budaya-budaya lokal.

Orang yang moderat dalam beragama ia akan selalu menerima budaya atau tradisi lokal selama budaya atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Sebagaimana dijelaskan:

Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagaman yang tidak kaku, antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu sekali lagi sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. (RI, 2019)

Hal ini dipertegas oleh Hamzah Junaid dalam jurnal ilmiahnya mengatakan, bahwa sebuah keniscayaan di mana terjadinya akulturasi antara agama Islam dengan budaya lokal. Keniscayaan ini harus diterima sebab ini merupakan bagian dari konsekuensi ajaran Islam yang bersifat

³⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama.*, 45

universal. Namun Hamzah juga menekankan bahwa proses penyatuan budaya Islam dan budaya lokal jangan dipahami sebagai dua entitas sama. Sebab bagaimanapun agama tetaplah dipandang sebagai yang paling tinggi dibanding budaya lokal. Oleh karena itu, akulturasi haruslah dipandang sebagai proses islamisasi. Artinya Islam datang tidak untuk menghilangkan/menghapus semua tatanan budaya dan nilai masyarakat tertentu, akan tetapi yang terjadi adalah pengislaman. Dalam konteks ini, akulturasi dapat berarti, (1) Islam membiarkan sambil mengakui beberapa nilai budaya lokal yang ternyata selaras dengan nilai-nilai Islam, (2) Islam menghapus (mengharamkan) beberapa bentuk budaya lokal yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, dan (3) Islam mengganti isi dan nilai budaya lokal dengan nilai Islam, sementara wadah atau bentuk formalnya tetap dipertahankan. Singkatnya, budaya lokal sejatinya didudukkan sebagai subordinasi dari Islam.³¹

Sampai di sini dapat dipahami bahwa, orang yang mempunyai pemahaman moderat dalam beragama ia selalu memperhatikan empat hal di atas sebagai indikator apakah seseorang mempunyai pandangan moderat atau tidak. Walaupun sebenarnya kalau dielaborasi lebih lanjut tidak sebatas empat indikator di atas saja. Penulis hanya menjelaskan empat indikator di atas saja karena memang keempat itulah yang menjadi indikator

³¹ Hamzah Junaid, *Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, dalam *Jurnal Diskursus Islam* tahun 2013, hal. 69-70

penting dalam moderasi beragama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kementerian Agama RI dalam buku “moderasi beragama”. Konsep-konsep moderasi beragama ini akan digunakan dalam analisis hasil penelitian berikutnya.

3. Pengertian Keluarga

Karena penelitian ini terkait dengan moderasi beragama berbasis keluarga, maka penulis menjelaskan konsep-konsep tentang konsep-konsep keluarga.

Di Indonesia, konsep perkawinan diatur dalam Undang-Undang. hal ini dapat dilihat dalam undang-undang No 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang konsep perkawinan yang sah menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang, perkawinan adalah sebuah janji yang mengikat lahir dan bathin antara pria dan wanita menjadi pasangan suami isteri untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia lahir dan bathin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Dalam psikologi, keluarga diartikan sebagai sebuah kesatuan unit dari kepribadian kepribadian orang yang berinteraksi. Keluarga sebagai suatu unit sosial yang di dalamnya terdapat bapak, ibu serta anak-anak, tinggal bersama salam suatu rumah yang menyenangkan miliknya sendiri. Ki Hajar Dewantara

³² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*, 2015. 5

mengemukakan, dalam konteks kehidupan di Indonesia, bahwa keluarga merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang. Mereka disatukan karena terdapat ikatan gabungan yang khas, serta hendak memperteguh gabungan tersebut untuk sebuah kemuliaan dan untuk seluruh anggotanya.³³

Terhadap pendidikan, Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep yang beliau tuangkan melalui “*Tri Sentra Pendidikan*”, (tiga lingkungan pendidikan) yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Konsep pendidikan dalam keluarga dikenal dengan konsep “*among*” yang berarti orang tua harus bersikap *ing ngarso sung tolo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Jiwa susila dan sosial sangat penting, maka dalam hal ini lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat penting untuk melakukan pendidikan kesusilaan dan kesosialan. Pembentukan insan individu terjadi di lingkungan keluarga yang merupakan tempat pendidikan yang sangat baik untuk proses pendidikan budi pekerti yang baik, pembentukan karakter individu yang baik, serta sebagai persiapan untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

³³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*, 2015. 6

³⁴ M. Syahrani Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, No.2 tahun 2014. Hlm. 255 (<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/view/580/527>)

Sampai di sini dapat dipahami bahwa, secara normatif yang dimaksud dengan keluarga adalah kehidupan dua insan berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang terikat oleh tali perkawinan yang sah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka tinggal dalam suatu rumah tangga bersama anak-anak mereka ataupun tanpa ada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Namun pengertian ini tidak selalu sama bila melihat di negara-negara Barat.

Misalnya menurut Rogers mendefinisikan keluarga dengan *one or more persons living in the same household who are related by birth, marriage, or adaption*. Keluarga adalah lembaga sosial pertama di mana para anggotanya berinteraksi secara langsung. Anggota keluarga bisa karena ikatan perkawinan, karena garis keturunan ataupun keluarga yang karena adopsi. Rogers juga menjelaskan bahwa sebuah keluarga dapat mencakup satu orang atau lebih, dari satu orang yang hidup dalam lingkungan sosial yang kompleks hingga keluarga yang terdiri dari tiga generasi yaitu mulai dari kakek nenek, ayah ibu, anak anaknya, beserta keluarga lain baik itu karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan, ataupun karena adopsi).³⁵

Konsep keluarga yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan UUD

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*. 8

1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan di atas. Konsep ini mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi langsung ke lokasi penelitian merupakan langkah awal untuk mendapatkan data penelitian. Observasi ke lapangan bertujuan supaya dapat merasakan langsung dan mengetahui situasi dan kondisi lokasi penelitian beserta kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lokasi. Lokasi observasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama serta Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Umbulharjo kota Yogyakarta, serta ikut serta dalam kegiatan Pusaka Sakinah.

b. Wawancara

Setelah observasi, pengumpulan data melalui wawancara tidak kalah penting. Sebab dengan wawancara akan didapatkan data penting yang mendalam dari informan terhadap masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan kepada informan yang dianggap ahli terhadap persoalan penelitian, juga untuk menggali data individu atau hal-hal lain yang dianggap penting secara jelas dan lengkap.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama beserta orang-orang terkait yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta, karena mereka adalah informan kunci dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan di KUA serta program Pusaka Sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk membantu dalam menganalisis masalah. Di antara dokumentasi tersebut diantaranya catatan-catatan atau arsip, dokumen-dokumen, laporan kegiatan, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dokumentasi menggunakan kamera yang peneliti lakukan juga berguna sebagai penunjang dalam pengumpulan data melalui gambar serta membantu dalam menganalisis data. Selain data-data tersebut, dokumentasi melalui kamera juga penting untuk membantu dalam pengambilan gambar di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto kegiatan di KUA Umbulharjo dan kegiatan Pusaka Sakinah. Selain itu juga dokumen-dokumen atau arsip-arsip berupa data-data kegiatan Pusaka Sakinah berupa kumpulan softcopy materi Bimbingan Perkawinan juga dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis.

2. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis. Proses analisis data dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1. Reduksi Data

Proses mereduksi data dimulai dengan merangkum data data terlebih dahulu, selanjutnya memilah hal-hal yang pokok saja serta difokuskan pada hal-hal yang penting, serta membaginya berdasarkan tema tema. Data yang telah direduksi tadi akan mempermudah bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran secara jelas yang nantinya akan mempermudah dalam mengumpulkan data berikutnya.

Dalam penelitian ini, data-data tentang moderasi beragama dan Pusaka Sakinah dikumpulkan, kemudian direduksi dan dipilih tema-tema penting sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Penyajian Data

Setelah data dianalisis, selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif sebagai kesimpulan awal. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti yang bermanfaat untuk membuat langkah kerja berikutnya dari pemahaman awal tadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati proses reduksi dan telah disajikan, tahap selanjutnya diambil kesimpulan awal. Pada tahap ini, kesimpulan yang diberikan sifatnya hanya sementara, dan akan berubah sampai tidak lagi

ditemukan data-data pendukung lain pada proses pengumpulan data selanjutnya.

Penarikan kesimpulan diawali dengan pengumpulan data-data terkait moderasi beragama dan pusaka Sakinah, direduksi berdasarkan pokok masalah, kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan diperlukan guna mempermudah penulisan dan penyampaian hasil penelitian. Maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdapat sub bab di mana masing-masing saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Terkait masing-masing bab diuraikan di bawah ini.

Bab Pertama, menyajikan latarbelakang masalah yang akan memaparkan urgensi penelitian ini terhadap masalah yang diangkat, rumusan masalah yang akan memberikan gambaran poin-poin masalah yang bertujuan untuk menjawab masalah utama. Tujuan dan manfaat penelitian yang menggambarkan tujuan dan manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan, studi/tinjauan pustaka bertujuan untuk menggambarkan otentisitas hasil penelitian, kerangka teori sebagai pijakan atau paradigma dalam menganalisis dan menjawab masalah penelitian, metode penelitian menggambarkan tentang langka-langkah/cara yang digunakan dalam penelitian, terakhir sistematika pembahasan guna memberikan pemahaman melalui gambaran isi penelitian secara menyeluruh.

Bab Kedua. Pada bab ini akan menjelaskan tentang Moderasi Beragama berbasis keluarga. Akan dijabar dalam beberapa poin pembahasan, poin pertama tentang moderasi beragama terdiri dari pengertian moderasi beragama, prinsip dasar, moderasi dalam tradisi agama-agama, serta urgensi moderasi beragama. Poin selanjutnya menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Agama terkait penguatan moderasi beragama, dan poin terakhir menjelaskan moderasi beragama dalam keluarga.

Bab Ketiga. dalam bab ini dijelaskan tentang Pusaka Sakinah yang dijabarkan dalam beberapa poin pembahasan. Poin pertama pembahasan tentang latarbelakang beserta urgensinya. Poin kedua tentang hubungan Pusaka Sakinah dengan semangat penguatan moderasi beragama. Poin terakhir adalah pembahasan tentang Pusaka Sakinah yang ada di KUA Umbulharjo.

Bab Keempat. Dalam pembahasan bab ini dijelaskan tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo. Akan dijabarkan dalam beberapa poin pembahasan yakni; poin pertama menjelaskan program-program unggulan dalam Pusaka Sakinah, poin kedua menjelaskan kegiatan program Pusakaa Sakinah di KUA Umbulharjo, dan poin terakhir adalah analisis implementasi moderasi beragama dalam proses pelaksanaan Pusaka Sakinah.

Bab Kelima, Merupakan bab penutup dan kesimpulan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian berdasarkan pokok

masalah yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga menyertakan saran peneliti terhadap pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pusaka Sakinah merupakan program unggulan di setiap KUA kecamatan. dengan adanya program Pusaka Sakinah ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan keluarga serta terbentuknya keluarga sakinah. Pusaka Sakinah menjadi penting bagi Pendidikan moderasi beragama, sebab pendidikan keluarga merupakan sarana yang sangat strategis dalam upaya memberikan pendidikan moderasi beragama. Untuk itu, melalui Pendidikan moderasi beragama yang ada di Pusaka Sakinah, akan terwujudnya ketahanan keluarga tidak hanya Sakinah namun juga memiliki pemahaman moderat dalam mengamalkan ajaran agama.
2. Implementasi moderasi beragama dalam program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo tidak terealisasi dengan baik. Ini berdasarkan data yang didapatkan dalam proses pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Dalam program Bimbingan Perkawinan, yang merupakan program unggulan Pusaka Sakinah belum terlihat materi moderasi beragama disajikan secara khusus dalam materi-materi bimbingan. Walaupun demikian, setidaknya terdapat nilai-nilai moderat secara umum yang selalu diimplementasikan. Nilai-nilai moderat tersebut di antaranya: sikap saling menghormati, sikap saling menerima, sikap keadilan,

sikap saling memahami, sikap saling menghargai menerima perbedaan, serta sikap menjalin komunikasi yang baik.

B. Saran

Penelitian ini masih terdapat kekurangan, terutama terkait data-data penelitian yang akurat, sehingga belum maksimal dalam penyajian data-data lapangan. Maka dari itu, penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan penyajian data lapangan yang lengkap.

Selain itu penulis juga menyarankan bagi pembaca supaya juga membaca rujukan yang penulis rujuk dalam penulisan tesis supaya mendapatkan pemahaman yang baik terhadap hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia". *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no.2 tahun 2019.
- Aniqotsunainy, Desy. dan Nurhapsari Pradnya Paramytha. "Penguatan Keluarga Sakinah Bagi Ibu Muda di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 5, Nomer 1, Juni 2016.
- Arif, Mahmud. *Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-alwani*. Yogyakarta: Penerbit deepublish, 2020.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi Keluarga*, Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017.
- Bakar, Abu, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", *Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7 Nomor 02 Juli-Desember 2015.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Darmaiza, *Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pluralisme Agama*, Cet. 1, Padang: hayfa Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Fahri, Mohamad. dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia". *Jurnal Intizar* Vol. 25, No. 2, tahun 2019.
- Hamzah, Nur. "Pendidikan Agama dalam Keluarga". *Jurnal At-Turats* Vol.9 Nomor 2 Desember 2015.
- Hefn, Wildani. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama: konflik, rekonsiliasi, dan harmoni*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Junaid, Hamzah. "Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 1, April 2013.

Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jederal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini*, 2015.

Ming, Tu Wei, *Etika konfusian Modern tantangan Singapura*, Jakarta: Pt Mizan Publika, 2005.

Muhajir, K.H Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat, Kajian Metodologis*. Jawa timur: Tawirul Afkar, 2018.

Mulyono, “Upaya Memantapkan Pasangan Calon Pengantin Melalui Program Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya)”, *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, No.2 Tahun 2019.

Nugraha, Dera, Uus Ruswandi, dan Bambang Samsul Arifin berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Cendekia Kabupaten Cianjur”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2020.

Nurdin, Ali. “Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14 Nomor 1 September 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soehada, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012

Thufailah, Rifa’ul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Wulandari, Ade Putri. *Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta*. Tesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka, 2020.

Web

Agung Sasongko, “Menag: Keluarga Sebarkan Moderasi Beragama”, *republika.co.id*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pz29zw313>

Amalia Nurul F, “Pusaka Sakinah Bisa Tekan Angka Perceraian” <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/12/pusaka-sakinah-bisa-tekan-angka-perceraian>

Bnpt.go.id, Waspada terorisme di Dunia Digital Kepala Bnpt Ajak Mahasiswa UNY Cegah Paham Radikal, *bnpt.go.id*. <https://bnpt.go.id/waspada-terorisme-di-dunia-digital-kepala-bnpt-ajak-mahasiswa-uny-cegah-paham-radikal>

Direktorat Jenderal pendidikan Islam, “Kemenag Perkuat Regulasi Keberadaan Rumah Moderasi Beragama” *pendis.kemenag.go.id*.
<http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=11705>

<http://kuaumbulharjo.org>

Kemenag, “Kemenag Launching Pusat Layanan Keluarga Sakinah”, *kemenag.go.id*
<https://kemenag.go.id/read/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-n3eyd>

Kemenag.go.id. “Tekan Perceraian, Kemenag perkuat Program Bimwin dan Pusaka Sakinah”,
<https://kemenag.go.id/read/tekan-perceraian-kemenag-perkuat-program-bimwin-dan-pusaka-sakinah-nv0al>

M. Syahrani Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, No.2 tahun2014.
(<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/view/580/527>)

Nashih Nashrullah, “Rawat Keluarga Indonesia, Kemenag gagas Pusaka Sakinah”.
Republika.co.id.<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/18/plili5320-rawat-keluarga-indonesia-kemenag-gagas-pusaka-sakinah>

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. <https://kemenag.go.id/archive/rencana-strategis-kementerian-agama-tahun-2020-2024>

Wawancara

1. H. Abdul Halim, S.Ag, Tokoh Agama dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Umbulharjo, 10 Mei 2021.
2. Eman Suherman, S.Pd.I, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Umbulharjo, 10 Mei 2021.
3. H. Handdri Kusuma, S.Ag, M.S.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 27 Mei 2021.